

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM FLUKTUASI BIAYA ADMINISTRASI PEMBIAYAAN *QARD AL-HASAN* DI BMT AL ROSYID BERKAH BERSAMA BOJONEGORO

Eko Arief Cahyono

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro

E-mail: pakeko@unugiri.ac.id

Abstrak

Fluktuasi biaya administrasi merupakan naik turunnya suatu keadaan ekonomi pada biaya administrasi. Fluktuasi biaya administrasi disini terjadi karenaperbedaan nominal biaya administrasi pada setiap pembiayaan dengan sistem akad *qard al hasan* di BMT Al-Rosyid Berkah Bersama. Dimana pembiayaan yang nominalnya sedikit dengan nominal banyak berbeda biaya administrasinya, padahal kebutuhan administasinya sama, selain itu rincian penggunaan dari biaya administrasi tersebut tidak dijelaskan. Permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana praktik fluktuasi biaya administrasi pada pembiayaan *qard al hasan* di BMT Al-Rosyid Berkah Bersama dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik fluktuasi biaya administrasi pada pembiayaan *qard al hasan* di BMT Al-Rosyid Berkah Bersama. Hasil penelitian ini bahwa: (1) dalam praktik biaya administrasi pada pembiayaan *qard al hasan* tidak menyebutkan secara riil kegunaan biaya administrasi yang harus dikeluarkan oleh nasabah. (2) fluktuasi biaya administrasi pada pembiayaan *qard al hasan* terjadi karena biaya administrasinya berbeda pada setiap nominal pembiayaan yang berbeda juga, ini menunjukkan adanya pengambilan manfaat dari kepengurusan biaya administrasi pada pembiayaan yang berbeda. Ditinjau dari hukum ekonomi syariah ini tidak sesuai dengan syarat-syarat biaya administrasi yang seharusnya biaya administrasi didasarkan pada perhitungan riil biaya yang digunakan untuk kegunaan biaya administrasi.

Kata kunci: *Fluktuasi, Biaya Administrasi, dan Qard Al-Hasan*

Pendahuluan

BMT atau *Baitul Maal wa Tamwil* adalah lembaga keuangan mikroyang beroperasi berdasarkan pada prinsip syariah yang mempunyai produk penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Dalam sistem lembaga keuangan syariah, pembiayaan modal kerja harus dipertimbangkan jenis kebutuhan dan jenis akad. Pengelola dalam lembaga keuangan syariah tidak diperkenankan memenuhi

secara umum kebutuhan modal kerja anggota atau nasabah. Karena harus dianalisis secara mendalam sehingga dapat diketahui penggunaan dananya (Ridwan 2004, 127).

Dalam BMT Al-Rosyid Berkah Bersama terdapat produk penyaluran dana salah satunya yaitu pembiayaan *qard al hasan*. Salah satu upaya BMT dalam membantu nasabahnya adalah dengan mengimplementasikan produk *qard al hasan*. Tetapi produk *qard al*

hasan yang ada di BMT Al-Rosyid Berkah Bersama Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro mengalami perbedaan biaya administrasi, yang mana perbedaan di sini terletak pada fluktuasi biaya administrasi, di mana untuk pembiayaan *qard al hasan* yang nominal sedikit dengan nominal banyak terjadi perbedaan biaya administrasi padahal kebutuhan administrasi sama (Abidin 2021).

Dalam pembiayaan *qard al hasan* di BMT Al-Rosyid Berkah Bersama nasabah dibebankan membayar biaya administrasi. Biaya administrasi adalah biaya-biaya untuk mengkoordinasikan kegiatan operasional. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qard* yang menjelaskan bahwa biaya administrasi dibebankan kepada nasabah (MUI 2001). Biaya administrasi yang ada di BMT Al-Rosyid Berkah Bersama meliputi biaya administrasi operasional yaitu biaya kertas, biaya pengadaan kartu angsuran dan biaya materai sebesar Rp.20.000,- (SOP BMT Al-Rosyid Berkah Bersama n.d.).

Dalam praktiknya di BMT Al-Rosyid Berkah Bersama pembebanan biaya administrasi dibebankan kepada nasabah dan dibedakan sesuai jumlah pembiayaan tersebut. Dalam hal ini biaya administrasi yang harus dikeluarkan nasabah untuk pembiayaan di atas Rp. 1.000.000,- yaitu Rp. 50.000,-sedangkan pembiayaan di bawah Rp. 1.000.000,- yaitu Rp. 20.000,- dan biaya administrasi itu sudah menjadi ketetapan dari BMT Al-

Rosyid Berkah Bersama (Munir 2021). Permasalahannya adalah membayar administrasi tidak berdasarkan kebutuhan administrasinya akan tetapi berdasarkan besar kecilnya nominal pembiayaan *qard al hasan*.

Kondisi ini menyebabkan adanya pihak yang merasa keberatan, walaupun tidak diungkapkan secara terus terang. Kondisi-kondisi yang tidak seimbang dalam transaksi syariah semaksimal mungkin dihindari, agar terbebas dari potensi pemanfaatan keuntungan sendiri. Menurut UU OJK Nomor 37/SEOJK.03/2015 mengenai produk dan aktivitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Nomor 4 tentang karakteristik menjelaskan bahwa BPRS dapat membebaskan biaya administrasi kepada nasabah dalam bentuk nominal dan tidak dikaitkan dengan jumlah dan jangka waktu pinjaman (Asrun 2020, 19).

Jenis pinjaman *qard al hasan* ini diberikan kepada pihak yang sangat membutuhkan untuk jangka waktu tertentu tanpa membayar bunga atau keuntungan. Penerima *qard al hasan* hanya perlu membayar kembali pokok pinjaman tanpa membayar biaya tambahan (Aris 2018, 174). Tetapi peminjam dapat membayar lebih dari uang yang dia pinjam berdasarkan uang yang dipinjamnya untuk menunjukkan rasa terima kasihnya kepada pemberi pinjaman. Tapi ini tidak harus disepakati sebelumnya (Sjahdeini 2014, 342-343). Dalam Islam dikenal dengan istilah *qard al hasan*

Metode

Penelitian yang dilakukan oleh

peneliti merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan tempat penelitian di BMT Al-Rosyid Berkah Bersama Desa Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku kitab fikih, jurnal dan internet. Metode pengumpulan data penelitian ini diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara dengan berbagai pihak, diantaranya manager, admin bagian pembiayaan di BMT Al-Rosyid Berkah Bersama dan nasabah BMT Al-Rosyid Berkah Bersama yang melakukan pembiayaan *qard al hasan* dan nasabah. Sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode deskriptif analitik dengan menggunakan teori *qard al hasan*, teori fluktuasi dan teori biaya administrasi.

Teori *Qard al Hasan*

Qard al-hasan adalah suatu *interest free financing* atau pembiayaan tanpa bunga. Kata "*hasan*" berasal dari bahasa arab yaitu "*ihsan*" yang artinya kebaikan kepada orang lain. *Qard al-hasan* yaitu jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan. Penerima *qard al-hasan* hanya berkewajiban melunasi jumlah pinjamam pokok tanpa diharuskan memberikan tambahan apapun. Namun penerima pinjaman boleh saja atas kebijakannya sendiri membayar lebih dari uang yang dipinjamnya sebagai tanda terima kasih

kepada pemberi pinjaman. Tetapi hal tersebut tidak boleh diperjanjikan sebelumnya di muka (Sjahdeini 2014, 342-343). *Qard al-hasan* tergolong dalam akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong daam rangka berbuat kebaikan (*tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan) Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya.

Landasaan hukum konsep teori *qard al-hasan* didasarkan pada surat al Hadid (57):11

Artinya : "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak".

Selain itu hadis yang sesuai dengan akad *qard al-hasan* adalah HR. Al-Bukhari sebagai berikut:

Artinya : "Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "barangsiapa mengambil harta orang lain dengan maksud untuk mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk dapat mengembalikannya; dan barangsiapa yang mengambilnya dengan maksud untuk menghabiskannya, maka Allah akan merusaknya." (Imam al-Buhari dan Abu Hasan al-Sindi 2008, 105)

Para ulama menyepakati bahwa *qard* boleh dilakukan. Kesepakatan para ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup

tanpa pertolongan orang lain. Tidak seorang memiliki apa semua barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam telah menjadi bagian dari kehidupan di dunia ini. Karena Islam adalah agama yang sangat memperhatikan semua kebutuhan umatnya (Antonio 2001, 133).

Dalam praktik *qard al-hasan* yang menjadi *muqrid* atau orang yang memberikan pembiayaan adalah BMT Al-Rosyid Berkah Bersama, *muqtarid* atau orang yang melakukan pembiayaan adalah nasabah. Teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan pembiayaan *qard al-hasan* di BMT Al-Rosyid Berkah Bersama Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

Teori Fluktuasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia fluktuasi adalah gejala yang menunjukkan turun-naiknya, ketidaktetapan atau keguncangan suatu keadaan dalam keadaan suatu ekonomi, biaya, pasar dan lain sebagainya ((KBBI) n.d.). Teori fluktuasi dapat diadopsi dari hukum permintaan dan penawaran yang terjadi. Fluktuasi biaya administrasi yang ada di BMT Al-Rosyid Berkah Bersama ini terjadi ketika adanya pembiayaan *qard al-hasan* ketika seorang nasabah akan diberikan pencairan pembiayaan, maka nasabah akan dikenakan biaya administrasi sesuai jumlah pembiayaan *qard al-hasan* yang diterima. Perbedaan biaya administrasi ini tergantung nominal dari pembiayaan *qard al-hasan*

bukan berdasarkan kebutuhan administrasi dan operasional pembiayaan *qard al-hasan* tersebut.

Landasan teori tersebut didasarkan oleh hadis yang diriwayatkan Abu Daud sebagai berikut:

Artinya : “Dari Anas bin Malik, ia berkata: Orang-orang berkata, “Wahai Rosulullah, harga telah naik, maka tetapkanlah harga untuk kami”. Lalu Rosulullah SAW bersabda “Sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang mempersempit, dan yang memperluas, dan aku berharap bertemu dengan Allah sedangkan salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam darah atau harta”.(HR. Abu Daud) (al-Asy’atsias-Sajistaani n.d., 385).

Teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan fluktuasi biaya administrasi pada pembiayaan *qard al-hasan* di BMT Al-Rosyid Berkah Bersama Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro yang mana dalam praktik pembiayaannya menerapkan sistem biaya administrasi yang berbeda-beda sesuai jumlah pembiayaan yang diterima dan tidak jelasnya penggunaan biaya administrasi.

Teori Biaya Administrasi

Biaya administrasi adalah biaya yang dikenakan oleh lembaga keuangan syariah ketika memberikan bantuan kepadanasabah yang bergerak di bidang sosial dalam bentuk pinjaman lunak,

tanpa pembagian hasil melainkan hanya pengembalian pokok pinjaman. Akan tetapi untuk tidak merugikan lembaga keuangan syariah dalam hal pengurusan, misalnya biaya materai, notaris, peninjauan proyek dan lain-lain, maka nasabah dipungut biaya administrasi (Mintarjo 2013, 4).

Landasan hukum teori ini adalah Q.Surat Al-Baqarah (2):282 sebagai berikut :

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kau menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya.”

Teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan biaya administrasi pada pembiayaan *qard al-hasan* di BMT Al-Rosyid Berkah Bersama Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, yang mana perbedaan biaya administrasi terjadi karena adanya biaya operasional yang dikeluarkan berbeda.

Temuan Terhadap Biaya Administrasi Pada Pembiayaan *Qard al- Hasan* di BMT Al-Rosyid Berkah Bersama.

Setelah penulis mengumpulkan data-data yang bersifat lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, beserta data kepustakaan, baik yang diperoleh dari buku, jurnal dan sumber-sumber

lain yang berkaitan dengan judul penelitian, maka sebagai langkah selanjutnya penulis akan menganalisis data yang telah penulis kumpulkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Hasil temuan dan analisa penulis yaitu sebagai berikut:

Temuan Pertama, perbedaan biaya administrasi pada nominal pembiayaan. Dalam pembiayaan *qard al-hasan* ini terjadi perbedaan biaya administrasi berdasarkan nominal pembiayaan. Di mana untuk pembiayaan dengan nominal sedikit dan nominal banyak terdapat perbedaan, padahal jika dilihat dari kebutuhan administrasinya sama (Abidin 2021). Seharusnya jika dilihat dari kebutuhan administrasi yang sama, maka biaya administrasi disamakan tanpa harus melihat besarnya nominal pembiayaan.

Seharusnya biaya administrasi didasarkan pada perhitungan *riil* biaya yang digunakan untuk bertransaksi, sehingga nominal yang dikeluarkan memang betul-betul mencerminkan nilai *riil* dari administrasi yang dilakukan. Dan hendaknya tidak dihubungkan dengan nominal pembiayaan, kecuali jika besarnya prosentase mencerminkan nilai *riil* yang dikeluarkan untuk pembiayaan (Afif 2016, 8).

Penyebab terjadinya fluktuasi yaitu adanya biaya administrasi yang berbeda pada nominal pembiayaan yang berbeda antara pembiayaan sedikit dengan pembiayaan yang banyak. Menurut bapak bendahara BMT Al-Rosyid Berkah Bersama penyebab

terjadinya fluktuasi ini disebabkan karena biaya administrasi pada nominal pembiayaan yang berbeda.

Temuan Kedua, pihak BMT tidak memberitahu rincian biaya administrasi. Keterbukaan dalam menginformasikan rincian biaya administrasi sangat penting mengingat ada kaitannya dengan unsur saling ridho. Selain itu karena biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Akantetapi pada kenyataannya nasabah tidak mengetahui rincian biaya administrasi tersebut. Nasabah hanya mengetahui jumlah administrasi yang harus dikeluarkan.

Dari pihak BMT hanya menginformasikan total biaya administrasi yang harus dikeluarkan oleh nasabah. Sistem ekonomi Islam tidak mengenal uang administrasi yang tidak jelas kegunaannya. Tetapi, banyak dari nasabah yang tidak mengetahui rincian biaya administrasinya. Dalam transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi persyaratan dan karakteristik yaitu, transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling faham dan saling ridho (Sumar'in 2012, 66).

Temuan Ketiga, cenderung ada pengambilan manfaat dari biaya administrasi di atas Rp. 1.000.000. Melihat kebutuhan administrasi yang sama seharusnya biaya administrasinya juga harus sama. Untuk pembiayaan di atas Rp.1.000.000 dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 50.000. jika dihitung dari kebutuhan administrasi yang sesungguhnya total biaya

administrasi yang harus dikeluarkan yaitu sebesar Rp. 20.000. Tetapi nasabah dibebankan biaya administrasi Rp. 50.000. Dari sini bisa dilihat bahwa ada pengambilan manfaat dari proses administrasi yang pembiayaannya di atas Rp. 1.000.000 (Fitriani 2021).

Dari kebijakan ini tentunya ada pihak yang merasa terbebani karena sedikit banyaknya uang pasti akan berharga di mata orang yang benar-benar tidak mampu dalam segi ekonomi (Madjuri 2021). Tetapi ada juga pihak lain yang mampu untuk membayar biaya administrasi tersebut karena merasa sama-sama membutuhkan, jadi tidak ada masalah jikadibebankan biaya tersebut.

Temuan Keempat, tidak ridhonya nasabah atau *antaradin* terhadap fluktuasi biaya administrasi. Pihak BMT Al-Rosyid Berkah Bersama selalu mengutamakan rasa tolong menolong terhadap nasabah atau anggotanya. Dalam masalah perekonomian tidak semua ekonomi orang dipukul rata. Ada yang merasakan hidup enak tanpa hutang, ada yang hidupnya berkecukupan dan ada juga yang tidak punya sama sekali. Menurut hasil wawancara dengan Waris Alkafa, beliau merasa tidak ridho jika harus membayar biaya administrasi yang berbeda pada pembiayaan yang berbeda. Karena dari pihak BMT tidak menjelaskan secara *riil* kebutuhan yang dikeluarkan untuk administrasi (Alkafa 2021).

Karena dirasa sama-sama membutuhkan antara pihak BMT

dengan nasabah maupun anggota, nasabah tidak keberatan atau bahkan ridho jika biaya administrasi itu berbeda pada pembiayaan yang berbeda. Karena sama-sama membutuhkan jadi tidak masalah jika harus membayar administrasi pada pembiayaan yang berbeda (Nasir 2021).

Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Fluktuasi Biaya Administrasi Pada Pembiayaan *Qard al-Hasan* di BMT Al-Rosyid Berkah Bersama

Koperasi simpan pinjam syariah pada umumnya mempunyai prinsip yaitu saling tolong menolong dan mensejahterakan nasabah/anggota. BMT Al-Rosyid Berkah Bersama memberikan pembiayaan berupa dana yang akan dikembalikan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu nasabah dengan pihak BMT Al-Rosyid Berkah Bersama. Namun pada prakteknya BMT Al-Rosyid Berkah Bersama dalam melakukan suatu akad pembiayaan memberikan biaya administrasi dengan jumlah yang berbeda berdasarkan besaran pembiayaan yang diminta. Untuk itu perlu adanya tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik fluktuasi administrasi pembiayaan dengan konsep dibawah ini :

1. Qard al Hasan

a. Syarat akad

Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian) yang sah apabila memenuhi syarat-syarat yang

teah ditentukan oleh syarak. Syarat-syarat itu harus terpenuhi untuk menjaga kemaslahatan manusia, menghindari dari hal yang tidak diinginkan, serta tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Syarat yang pertama yaitu syarat terjadinya akad (*shurut al- in'iqad*) berkaitan dengan pihak yang melakukan akad, dalam *qard al hasan* yaitu *muqrid* dan *muqtarid*. *Muqrid* selaku pihak yang memberikan pinjaman atau yang memberi dana kepada pihak *muqtarid* dan *muqtarid* selaku pihak yang meminjam atau yang membutuhkan dana. Dalam transaksi ini tidak ada unsur pemaksaan karena poin yang terpenting adalah *muqtarid* membutuhkan dana dan *muqtarid* memberikan pinjaman dana kepada *muqtarid* dengan akad *qard al hasan*. Lalu pihak *muqrid* menentukan biaya administrasi yang harus dikeluarkan oleh *muqtarid*.

syarat yang kedua yaitu syarat sahnya akad (*shurut al-shihah*) berkaitan dengan objek *qard al hasan*. Objek *qard al hasan* disini adalah suatu dana atau uang yang mana dana atau atau uang tersebut diberikan kepada peminjam yaitu pihak *muqtarid*. Dana atau uang tersebut dihutang oleh *muqtarid* dan *muqtarid* wajib mengembalikan hutang tersebut dengan cara membayar secara

jatuh tempo maupun diangsur bulanan, mingguan, ataupun harian sesuai perjanjian antara kedua belah pihak.

Syarat yang ketiga yaitu syarat terlaksananya akad (*shurut al nafad*) berkaitan dengan kepemilikan objek *qard al hasan*. Dana atau uang sebagai objek *qard al hasan* sepenuhnya sepenuhnya milik peminjam ketika sudah melakukan perjanjian antara kedua belah pihak. Jika dana atau uang tersebut sudah milik peminjam, maka peminjam berhak atas kekuasaannya sesuai dengan aturan syara'. Syarat keempat yaitu syarat yang mengikat akad (*shurut al-luzum*) berkaitan dengan *qard al hasan* yang harus terbebas dari *khiya* yang dapat menyebabkan batalnya akad. Jika nasabah merasa keberatan dengan jumlah keuntungan yang diambil BMT nasabah dapat melanjutkan atau membatalkan sebelum terjadinya akad.

b. Rukun dan syarat *qard al hasan*

1) Pihak yang meminjam (*muqtarid*)

Dalam praktik pihak yang meminjam atau penerima pinjaman yaitu orang yang melakukan pembiayaan atau nasabah yaitu orang yang membutuhkan dana tersebut. Untuk *muqtarid* atau nasabah disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti

cakap hukum, baligh, berakal, dan dalam melakukan transaksi tidak ada unsur paksaan. Jadi, anak kecil dan orang gila tidak termasuk kategori ini. Melihat fakta lapangan dengan mewawancarai salah satu dari anggota BMT, sudah memenuhi persyaratan tersebut (Aziz 2021).

2) Pihak yang memberikan pinjaman (*Muqrid*)

Dalam praktik yang menjadi *muqrid* atau orang yang memberikan pembiayaan adalah BMT Al-Rosyid Berkah Bersama. Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk *muqrid* yaitu *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru'* dan *muhtar* (memiliki pilihan). Yaitu harus cakap hukum, berakal, baligh, dan dalam memberikan dana tidak ada unsur paksaan BMT Al-Rosyid Berkah Bersama selaku pihak yang memberikan dana kepada nasabah, mempunyai tujuan yaitu agar nasabah mampu mendirikan suatu usaha yang nantinya akan membantu perekonomiannya. Dan ada juga nasabah yang mengajukan pembiayaan ini untuk kebutuhan konsumtif.

3) Barang yang dihutang/objek akad (*ma'qul 'alaih*)

Dalam praktik barang yang dihutang yaitu sejumlah harta, dana atau uang yang diberikan kepada peminjam. Yang mana dana tersebut

dihutang kepada nasabah menggunakan akad *qard al-hasan*. Dana yang diberikan harus dikembalikan dengan cara mengangsur ataupun jatuh tempo yang sudah disepakati oleh pihak-pihak terkait, baik secara mingguan, bulanan atau musiman.

4) Ijab Kabul (*shigat*)

Qard adalah suatu akad kepemilikan atas harta, oleh karena itu tidak sah akad tersebut kecuali dengan adanya ijab dan kabul. Dalam praktiknya sudah memenuhi rukun ijab dan kabul antara nasabah dengan pihak BMT. Pernyataan ijab kabul dalam *Qard* tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan tertentu di luar utang piutang itu sendiri. Dalam praktiknya ada penambahan yang disyaratkan, yang mana itu dilarang berdasarkan *ijma'*. Begitu juga dengan manfaat yang disyaratkan atau syarat manfaat lainnya. Karena itu termasuk rekayasa riba (Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk 2009, 168-169).

2. Fluktuasi

Fluktuasi terjadi karena ada perbedaan biaya administrasi pada nominal pembiayaan yang berbeda. Sebagai contoh nasabah mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 2.000.000, dan dibebankan biaya administrasi Rp. 50.000. Sedangkan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah lain

sebesar Rp. 700.000 dibebankan biaya administrasi Rp.20.000. Terjadi perbedaan biaya administrasi pada setiap nominal pembiayaan *qard al-hasan*.. Dengan adanya biaya administrasi tersebut, apabila terjadi perselisihan antara pihak BMT dengan nasabah bisa diselesaikan dengan baik dan benar.

Dalam memberikan kebijakan tentang biaya administrasi BMT Al-Rosyid Berkah Bersama telah membebankan biaya administrasi pada nasabah, proses pembiayaan BMT membebankan biaya administrasi pada pihak nasabah dengan biaya yang telah ditentukan berdasarkan jumlah pembiayaan yang telah disetujui. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001, tentang Al-Qard poin ke tiga yaitu biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

Kebijakan BMT Al-Rosyid Berkah Bersama dalam penentuan biaya administrasi yang dihitung berdasarkan jumlah pembiayaan yang diberikan BMT, tentunya nasabah akan kehilangan sebagian modal yang dibutuhkan dalam menjalankan usahanya. Diharapkan bisa dijadikan dasar untuk menyelesaikan suatu perselisihan yang terjadi antara pihak BMT dan nasabah.

Dalam praktik fluktuasi biaya administrasi pada pembiayaan *qard al-hasan* ini berdasarkan nominal

pembiayaan. yang mana biaya administrasinya berdasarkan range dari plafon pembiayaan, sistem range ini tidak berbeda dengan prosentase, karena akan mengalami kenaikan jika nominal pembiayaannya besar. Padahal jika dilihat dari biaya *riil* administrasi, kebutuhan administrasinya sama.

Hal ini menunjukkan bahwa biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah oleh BMT merupakan suatu keuntungan bagi pihak BMT. Yang mana sudah dijelaskan sebelumnya untuk menentukan biaya administrasi harus berdasarkan kepentingan administrasi bukan untuk mencari keuntungan.

3. Biaya Administrasi

Dalam pembiayaan *qard al-hasan* menetapkan biaya administrasi, pihak nasabah perlu mengetahui rincian biaya administrasi yang ditentukan oleh pihak BMT sebagai syarat terealisasinya pembiayaan, yang mana jika pembiayaan sedikit akan berbeda biaya administrasinya dengan pembiayaan besar. Padahal jika dilihat dari kebutuhan yang sama harusnya tidak ada perbedaan. Hal ini menunjukkan adanya pengambilan manfaat atau keuntungan dari biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah.

Jika dilihat dari syarat-syarat biaya administrasi seharusnya biaya administrasi didasarkan pada perhitungan *riil* biaya yang

digunakan untuk transaksi, tetapi pihak BMT Al-Rosyid Berkah Bersama mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari perhitungan biaya administrasi yang tidak sesuai dengan biaya *riil* yang dikeluarkan nasabah untuk keperluan administrasi

Dalam ekonomi syariah tidak mengenal biaya administrasi yang tidak jelas peruntukannya, karena biaya administrasi dibolehkan hanya untuk keperluan administrasi bukan untuk mencari keuntungan. Sehingga besarnya nominal administrasi harus disesuaikan dengan biaya administrasi. Seperti biaya kertas, materai dan lain-lain. Karena di sini menggunakan akad *qard al-hasan*, maka tidak ada keuntungan untuk pembiayaan *Qard al-Hasan*. *qard al-hasan*. Tetapi, yang ada hanya biaya administrasi. Kelebihan biaya administrasi boleh diberikan jika pihak peminjam memberikan lebih atas keinginannya sendiri sebagai tanda terima kasih kepada pemberi pinjaman.

Kesimpulan

Dalam praktik penerapan administrasi pembiayaan ditemukan beberapa hal yang dilakukan BMT Al-Rosyid Berkah Bersama. Yang pertama BMT Al-Rosyid Berkah Bersama tidak menyebutkan secara jelas rincian biaya administrasi yang harus dibayarkan untuk pengurusan administrasi pada waktu awal akad, tetapi hanya

menyebutkan nominal biaya administrasi yang harus dibayarkan. Yang kedua jumlah biaya administrasi yang ditanggung oleh nasabah disetiap nominalnya berbeda. Yang ke tiga biaya administrasi pembiayaan di sini bagian dari syarat agar terealisasinya pembiayaan dan pihak BMT telah menetapkan biaya administrasi berdasarkan nominal pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.

Menurut Hukum Ekonomi Syariah fluktuasi biaya administrasi pada pembiayaan *qard al-hasan* itu tidak boleh dilakukan karena biaya administrasi ini ditetapkan berdasarkan nominal pembiayaan yang berbeda. Sedangkan biaya administrasi yang dikeluarkan oleh nasabah untuk BMT Al-Rosyid Berkah Bersama bukan karena kebutuhannya, tetapi karena perbedaan nominal pembiayaan. Sehingga ada pengambilan manfaat dari pengurusan biaya administrasi. Hal ini tidak sesuai dengan syarat-syarat biaya administrasi yang seharusnya biaya administrasi didasarkan perhitungan *riil* biaya yang digunakan untuk transaksi dan dikenakan sama sesuai dengan kebutuhan administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- (KBBI), Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Fluktuasi". n.d. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Fluktuasi> (accessed Januari 07, 2020).
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk. *Abdullah bin Muhammad Al-M Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Abidin, Muh Zaenal, interview by Eko Arief Cahyono. *Bidang Pemasaran BMT Al-Rosyid Berkah Bersama* (Januari 10, 2021).
- Afif, Mufti. "Celah Riba Pada Perbankan Syariah Serta Konsekwensinya Terhadap Individu, Masyarakat dan Ekonomi." *Jurnal Cakrawala* (Vol. 10, No. 1), 2016: 8.
- al-Asy'atsias-Sajistaani, Abu Dawud Sulaiman bin. *Sunan Abu Dawud*. n.d.
- Alkafa, Waris, interview by Eko Arief Cahyono. *Nasabah BMT Al-Rosyid Berkah Bersama* (Agustus 05, 2021).
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Aris, Ismail Hannanong dan. "Qard al-Hasan Soft and Benevolent Loan Pada Bank Islam." *Jurnal Syariah dan Hukum* (Vol. 16, No. 2), 2018: 174.
- Asrun, Andi Muhammad. "Keunggulan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah "Amanah Ummah" Dalam Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan." *Jurnal Hukum Islam* (Vol. 4, No. 1), 2020: 19.
- Aziz, M. Abdul, interview by Eko Arief Cahyono. *Bidang Pemasaran BMT Al-Rosyid Berkah Bersama* (Juli 09, 2021).

- Fitriani, Rizki Izza, interview by Eko Arief Cahyono. *Bidang Keuangan BMT Al-Rosyid Berkah Bersama* (Juli 09, 2021).
- Imam al-Buhari dan Abu Hasan al-Sindi. *Sahih al-Buhari bihasiyat al-Imam al-Sindi, juz II*. Lebanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 2008.
- Madjuri, interview by Eko Arief Cahyono. *Nasabah BMT Al-Rosyid Berkah Bersama* (Juli 09, 2021).
- Mintarjo. *Administrasi Bank*. Surabaya: Erlangga, 2013.
- MUI. "DSN MUI, Qard", Fatwa DSN MUI. No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Qard." 2001.
- Munir, Misbakhul, interview by Eko Arief Cahyono. *Bendahara BMT Al-Rosyid Berkah Bersama* (Januari 10, 2021).
- Nasir, Ibnu, interview by Eko Arief Cahyono. *Nasabah BMT Al-Rosyid Berkah Bersama* (Juli 09, 2021).
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Sjahdeini, Sultan Remy. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2014.
- "SOP BMT Al-Rosyid Berkah Bersama." n.d.
- Sumar'in. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.